

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PROF.DR. HAZAIRIN, SH BENGKULU



UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BENGKULU

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS PRÓF.DR. HAZAIRIN, SH BENGKULU
DENGAN
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS BENGKULU

Nomor: 56/E-5/X/IX/2021 Nomor: 180/UN30.18/KS/2021 Pada hari ini Selasa, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun Dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini.

1 Slamet, SH

Kepala UPT Perpustakaan Universitas Prof.Dr. Hazairin, SH Bengkulu yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No 1 Kota Bengkulu oleh karena jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama UPT Perpustakaan Universitas Prof.Dr. Hazairin, SH Bengkulu yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2 Dr. Alex Abdu Chalik, M.Si

Kepala UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu yang beralamat di Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 oleh karena jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama UPT Perpustakaan Universitas Bengkulu selanjutnya disebut yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama dalam penyelenggaraan kerja sama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk memperkuat pelaksanaan program pendidikan, pengajaran, penelitian, dan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka mengembangkan minat kemampuan dan kebiasaan membaca khususnya serta mendayagunakan budaya tulisan dalam segala sektor kehidupan di lingkungan PARA PIHAK.

*Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi:

- a. Pengembangan dan pembinaan SDM bidang perpustakaan;
- b. Pengelolaan dan manajemen system informasi perpustakaan ;
- c. Pengembangan TIK untuk peningkatan layanan perpustakaan ;
- d. Pertemuan edukatif terkait perpustakaan;

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, PARA PIHAK saling membantu dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan dalam pembinaan.

Pasal 4

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**
- (2) Naskah kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari ini dan tanggal tersebut diatas dan dapat diperpanjang sampai dengan batas yang telah ditentukan.

Perjanjian kerja sama ini dibuat untuk dipahami dan dilaksana kan oleh kedua belah pihak.

Dibuat dan ditandatangani : di Bengkulu

Pada hari, tanggal : 31 Agustus 2021

PIHAK KEDUA,

Dr. Alex Abdu Chalik, M.Si.

PIHAK PERTAMA,

Slamet, SH